




E-TLE Mobile INCAR

INTEGRATED NODE CAPTURE
ATTITUDE RECORD

UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN
SAT LANTAS POLRES PASURUAN KOTA

DITLANTAS
POLDA JATIM



SELAYANG PANDANG
E-TLE MOBILE | INCAR






Data Kecelakaan dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polda Jatim

TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN			KERMAT
		MD	LB	LR	
2019	26.454	5.405	694	34.937	34.189.300.000
2020	21.215	4.645	310	26.998	25.860.075.000
2021	18.621	4.152	272	23.672	23.495.150.000

Grafik Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas



Sumber : Ditlantas Polda Jatim

Membangun
Budaya Tertib
Berlalu Lintas

Menurunkan
tingkat
kematian
(*Case fatality
rate*)

Memberikan
efek jera
kepada
pelanggar



TILANG MANUAL



**TILANG ELEKTRONIK
(STATIS)**




**TILANG ELEKTRONIK
(MOBILE)**

Apa itu INCAR?


INCAR singkatan dari *Integrated Node Capture Attitude Record*



INCAR adalah peralatan khusus yang merupakan pengembangan dari ETLE dan dibuat untuk membantu tugas Kepolisian khususnya di bidang Lalu Lintas untuk mengidentifikasi dan mendeteksi beberapa parameter *object detection* serta penggunaan *Artificial intelligence (AI)* untuk pemrosesannya



INCAR DAPAT DIKEMBANGKAN SESUAI KEBUTUHAN DIKARENAKAN MENGGUNAKAN *ARTIFICIAL INTELIGENT* (AI) YANG DI BUAT SENDIRI OLEH DITLANTAS POLDA JATIM



SISTEM PENINDAKAN



ETLE STATIS



ETLE MOBILE



**KIRIM KONFIRMASI
MELALUI SMS KE
PELANGGAR**



**KIRIM KONFIRMASI
MELALUI APLIKASI
SKRIP**



RTMC/TMC



**KIRIM SURAT
LEWAT POS**

PASAL 35 AYAT (2)

5 POIN

- Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)
- Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1)
- Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2)
- Pasal 286 jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (3)
- Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c
- Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf b
- Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c
- Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf d
- Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a
- Pasal 296 jo Pasal 114 huruf a
- Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b

PASAL 35 AYAT (3)

3 POIN

- Pasal 279
- Pasal 280
- Pasal 284
- Pasal 285 ayat (2)
- Pasal 286
- Pasal 287 ayat (1), (2), dan (5),
- Pasal 288 ayat (1) dan (3)
- Pasal 298
- Pasal 305
- Pasal 307
- Pasal 308

PASAL 35 AYAT (4)

1 POIN

- Pasal 275 ayat (1)
- Pasal 276
- Pasal 278
- Pasal 282
- Pasal 285 ayat (1)
- Pasal 287 ayat (3), (4), (6)
- Pasal 288 ayat (2)
- Pasal 289
- Pasal 290
- Pasal 291
- Pasal 292
- Pasal 293
- Pasal 294
- Pasal 295
- Pasal 300
- Pasal 301
- Pasal 302
- Pasal 303
- Pasal 304
- Pasal 306

12 POIN

Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4)

Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5)

10 POIN

Pasal 275 ayat (2)

Pasal 311 ayat (2) dan (3)

Pasal 312

5 POIN

Pasal 310 ayat (1), dan ayat (2)

Pasal 311 ayat (1)

Perpol 5 Tahun 2021

Pasal 38

- (1) Pemilik SIM yang mencapai **12 (dua belas) Poin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dikenai sanksi penahanan sementara SIM atau **pencabutan sementara SIM** sebelum putusan pengadilan.
- (2) Pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM kembali yang telah dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara SIM.

Pasal 39

- (1) Pemilik SIM yang mencapai **18 (delapan belas) Poin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dikenai **sanksi pencabutan SIM** atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan putusan

Perpol 7 Tahun 2021

Pasal 87

- (1) Unit Pelaksana Regident Ranmor dapat melakukan pemblokiran data BPKB dan/atau data STNK.
- (2) **Pemblokiran data BPKB** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
 - a. pencegahan perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
 - b. penegakan hukum;** dan
 - c. perlindungan kepentingan kreditur.
- (3) **Pemblokiran data STNK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan:
 - a. pencegahan pengesahan dan perpanjangan Regident Ranmor dan/atau penggantian STNK; dan
 - b. penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.**

SURAT KONFIRMASI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 60231

Surabaya, 20 Agustus 2021
Yth. GATOT SANTOSO
Di
GRESIK

"PRO JUSTITIA"

Nomor : B/00017/VIII/YAN.1.2/2021/Ditlantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Tiga Lembar
Perihal : Surat Konfirmasi INCAR

1. Rujukan

- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin mengemudi
 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
 - Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
 - Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
2. Sehubungan dengan ini sebagaimana rujukan diatas, maka dengan ini hasil bukti rekaman penindakan berbasis elektronik digital yang berada pada perangkat camera, pada Hari Rabu tanggal 04-08-2021 pukul 14:33:26 di lokasi Menanggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia dengan Nopol W2431BV bahwa diduga pengendara kendaraan bermotor telah melanggar lalu lintas dengan pasal Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8)
3. Sebagaimana pada point 1 dan 2 dengan ini di beritahukan untuk melakukan konfirmasi melalui Aplikasi SKRIP atau alamat web batas waktu sejak terhitung mulai tanggal 04-08-2021 sd 18-08-2021 atau dapat langsung datang ke pelayanan Kantor Lalu Lintas terdekat.
4. Demikian untuk menjadi maklum



GATHUT BOWO SUPRIYONO, S.H., S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081058



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 60231

Lampiran Surat Ditilang Polda Jawa Timur
No : B/00017/VIII/YAN.1.2/2021/Ditlantas
Tanggal : 20 Agustus 2021

"PRO JUSTITIA"

Dokumen Elektronik Barang Bukti Pelanggaran Pengendara tidak memakai helm (Pasal 291 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (8))



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT LALU LINTAS
Jl. Ahmad Yani 116, Surabaya 60231

Lampiran Surat Ditilang Polda Jawa Timur
No : B/00017/VIII/YAN.1.2/2021/Ditlantas
Tanggal : 20 Agustus 2021

"PRO JUSTITIA"

I. IDENTIFIKASI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
NO. 9977763

DAFTAR BANTORO
ANDHONO MANTYA UTAMA, SI

PROVINSI JAWA TIMUR
GRESIK

INDONESIA
SURAT IZIN MENGENGI
C
1554-6205-00025

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
RENTAN PERALIHAN KELOMPOK

DAFTAR BANTORO
ANDHONO MANTYA UTAMA, SI
NO. SIM, SIM, I, KEL.

RENTAN PERALIHAN KELOMPOK

PROVINSI JAWA TIMUR
GRESIK

II. Tata Cara Konfirmasi

- Dokumen Elektronik Barang Bukti Pelanggaran akan dikirimkan melalui push notification pada aplikasi SKRIP dan dapat di akses melalui website videoincar.lasbontech.co.id
- Panduan Lengkap tentang Konfirmasi dan pembayaran Tilang dapat di akses melalui aplikasi SKRIP, website videoincar.lasbontech.co.id, dan tilang.kejaksanaan.go.id

III. Ketentuan

- Apabila surat konfirmasi telah diterima selanjutnya tidak dilakukan konfirmasi maka sesuai Perkap nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi pada pasal 115 ayat (3) kendaraan dapat diblokir dalam rangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas;
- Apabila Telah Melakukan Konfirmasi Pelanggaran selanjutnya tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan Keputusan Sidang maka sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pada pasal 45 ayat (1) Untuk kepentingan Pengendalian dan Pengawasan, SIM dapat diblokir;



GATHUT BOWO SUPRIYONO, S.H., S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76081058



- Bobot nilai 12, SIM dicabut sementara sebagai sanksi tambahan atas dasar Putusan Pengadilan.
- Bobot nilai 18, SIM dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar Putusan Pengadilan.




*) Download Aplikasi Mobile SKRIP untuk Penyelesaian Perkara Tilang

Timestamp : 2021-11-23 11:22:02
Jenis Pelanggaran : - Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (291 (2) jo 106 (8) UULAJ)
Koordinat Link : <https://maps.google.com/maps?q=-8.175279333333334,113.704623>
Lokasi : Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia
NOPOL : P5033QW



FUNGSI APLIKASI SKRIP (SKRINING RIWAYAT PENGENDARA)



1

PEMBERITAHUAN SURAT KONFIRMASI
PELANGGARAN

2

AKUMULASI BOBOT POIN
PELANGGARAN

3

IDENTITAS DATA KEPEMILIKAN SIM
DAN KENDARAAN

4

INFORMASI TENTANG PELAYANAN
LALU LINTAS

SILAHKAN DOWNLOAD



GET IT ON
Google Play



Available on the
App Store

**Sekian &
Terima Kasih**



UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN
SAT LANTAS POLRES PASURUAN KOTA